BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 217 /2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN SELURUH DIREKSI
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 40 huruf c Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aceh Singkil Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksanaan BPK-RI Perwakilan Aceh terhadap laporan keuangan Pemrintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Nomor 12.B/LHP//XVIII.BAC/05/2025 tanggal 25 Mei 2025 menyatakan bahwa Perumda Aceh Singkil tidak pernah memberikan laporan tahunan dan ada masalah keuangan dalam pengelolaannya, perlu ditetapkan Pemberhentian seluruh Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian seluruh Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aceh Singkil Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 272);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 506);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SELURUH DIREKSI PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan seluruh Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil dari jabatannya sebagai Direktur pada Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku:

a. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/252/2023 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/437/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/252/2023 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027;
b. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/255/2023 tentang Pengangkatan Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/438/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/255/2023 tentang Pengangkatan Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027;
c. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/256/2023 tentang Pengangkatan Direktur Pemasaran Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027;
d. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/257/2023 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027;
e. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/258/2023 tentang Pengangkatan Direktur Resiko Managemen Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 23 JULI 2026
8 Shafar 1448 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada

1. Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Bagian Perekonomian dan Pemasaran Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Arsip;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 217 /2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN SELURUH DIREKSI PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ACEH SINGKIL

DAFTAR NAMA-NAMA DIREKTUR
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ACEH SINGKIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	SYAFARUDDIN. S.Sos	DIREKTUR UTAMA	DIBERHENTIKAN
2.	IDRUS SYAHPUTRA. SH	DIREKTUR OPERASIONAL	DIBERHENTIKAN
3.	HAIRUN MAHULAI. SE.,M.S.Si	DIREKTUR PEMASARAN	DIBERHENTIKAN
4.	MUHSIN. SE.,MM	DIREKTUR RISIKO MANAJEMEN	DIBERHENTIKAN
5.	MUHAMMAD DIA URRIDHA. SE.,MM	DIREKTUR KEUANGAN	DIBERHENTIKAN

BUPATI ACEH SINGKIL, 6

SAFRIADI OYON